

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di mana rakyat ikut serta ketika menjalankan sistem pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan-perwakilan.¹ Dalam sistem demokrasi pasti di musyawarah dalam menentukan urusan urusan tertentu ataupun ketika membuat suatu kebijakan dan juga termasuk pemimpin terdapat dalam firman Allah Q.S Ali-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.²

Dalam ayat terbut menjelaskan bahwa dalam urusan penting harus bermusyawarah, dalam hal ini di maknai ketika pemilihan umum di Indonesia yang menjadi pesta demokrasi di Indonesia setiap 5 tahun Sekali, Pemilu di

¹ Arif Sugitanata dan Abdul Majid, *Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi*, 2, no. 1 (2021): 2.

² “Surat Ali ’Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 8 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/159>.

Indonesia yang mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat wajib ikut dalam menentukan Pemimpin 5 tahun mendatang. Pemilihan umum di Indonesia salah satu penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Kemudian dalam hal ini tugas dan wewenang KPU di atur dalam Pasal 15 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan anggaran pemilu; b. pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan; d. perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum; e. pembinaan informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum; f. pengelolaan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pemilu; g. pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilihan umum; h. penyusunan kerja sama antar lembaga; i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU.³

Di lihat dari poin kelima tugas dan KPU dapat di maknai bahwa KPU harus mempersiapkan Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini melaksanakan

³ “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,” 2003.

Sosialisasi terkait Pemilu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU adalah hal yang sangat penting, mengingat banyak dari masyarakat belum mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁴

Pada pemilu tahun 2024 dapat kita lihat bahwa diperkirakan sekitar 56,45% atau 113 Juta lebih pemilih berasal dari generasi milenial dan generasi Z.⁵ Di mana generasi Z dengan (46.800.161) pemilih berada di urutan ke tiga pemilih terbanyak setelah generasi milenial (66.822.389) dan generasi X (57.486.482). Pemahaman mengenai kategori pemilih dapat di pahami sebagai berikut: *commonly identified in demographic literature – Generation X (1965-1981), Generation Y (1982-1999) and Generation Z (2000-2012).*⁶

Dapat lihat bahwa dari 3 kategori pemilih di atas secara pemahaman dasar generasi Z lah yang masuk dalam kategori pemilih pemula, karena jika kita mengambil sampel termuda dari generasi milenial sudah berusia 25 Tahun yang artinya sudah pernah terdaftar dalam daftar pemilih pada pemilu tahun 2019.

Dapat diartikan bahwa generasi Z, yang sekarang dominan di kalangan mahasiswa. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan

⁴ Moh Elman Sidni Almantasor et al, *Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan*, 1, no. 1 (2022): 59.

⁵ “KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial |Databoks,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.

⁶ Ali B. Mahmoud et al, “*We Aren’t Your Reincarnation! Workplace Motivation across X, Y and Z Generations*,” *International Journal of Manpower* 42, no. 1 (2021): 193–209.

Teknologi, jumlah mahasiswa di perguruan tinggi sebanyak 6.349.941 orang.⁷ Mahasiswa adalah generasi muda yang sedang mempersiapkan diri di bidang pendidikan dan akan menjadi penerus untuk kemajuan bangsa.⁸

Sebuah penelitian sebelumnya oleh Ahmad Zairudin, Abdurrahman, dan Muhammad Irfan Faqih dengan judul "Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula" menjelaskan bahwa pemilih pemula adalah bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemilu dan juga termasuk kategori yang sangat rentan akan kurangnya pengetahuan tentang pemilu.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu upaya yang lebih lagi bagi seluruh unsur untuk melakukan pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula.

Penulis menyimpulkan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan informasi tentang pemilu berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2018. Salah satu informasi yang penting adalah cara terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) yang diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2022. Informasi ini sangat penting bagi mahasiswa, karena mereka rata-rata adalah anak rantauan yang tinggal di perkotaan, sehingga harus mengurus DPTb agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu. Jika informasi ini tidak sampai kepada mahasiswa,

⁷ "PDDikti - Pangkalan Data Pendidikan Tinggi," <https://pddikti.kemdikbud.go.id/mahasiswa>.

⁸ Vionnalita Jennyya dkk., "Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulagi," *Holistik, Journal of Social and Culture*, 2021, 7.

⁹ Muhammad Irfan Faqih dkk., "Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu terhadap Pemilih Pemula," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2022): 1809–15, <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8222>.

maka banyak mahasiswa yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.

Banjarmasin adalah Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dipindahkan ke Banjarbaru. Pada tahun 2022 yang lalu, walaupun tidak lagi sebagai ibukota, Banjarmasin tetap menjadi kiblat pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Sampai sekarang, terdapat sekitar 25 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang berada di Kota Banjarmasin.¹⁰ Dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak, maka jumlah pemilih pemula yang harus melakukan proses pindah memilih juga semakin banyak. Berdasarkan pengamatan penulis melalui media sosial melihat dari akun Instagram resmi KPU Kota Banjarmasin, hanya terdapat satu postingan yang membahas mengenai pindah memilih, tidak adanya upaya sosialisasi yang masif tentang hal ini. Selain itu, berdasarkan pengamatan melalui media sosial resmi KPU Kalimantan Selatan, tidak ada postingan terkait pindah memilih.¹¹

Akses terhadap informasi publik adalah hak setiap penduduk. Disebutkan bahwa: *“As many as ninety states located on five continents currently recognize the right of individuals to obtain information held by public agencies. In the past twenty years, the right to information has become a universally recognized right in almost all democratic, and even numerous non-*

¹⁰ “Daftar 25 Perguruan Tinggi di Kota Banjarmasin,” <https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/2019/11/18/daftar-25-perguruan-tinggi-di-kota-banjarmasin>.

¹¹ “Instagram KPU Kota Banjarmasin dan KPU Provinsi Kalsel, Pengamatan Pribadi,” Januari 2024.

*democratic, states.*¹² Sebanyak sembilan puluh negara bagian yang terletak di lima benua saat ini mengakui hak individu untuk memperoleh informasi yang dimiliki publik agensi. Dalam dua puluh tahun terakhir, hak atas informasi telah meningkat menjadi hak yang diakui secara universal di hampir semua negara demokratis, dan bahkan banyak negara bagian yang tidak demokratis.

Permasalahan ini juga dapat tergambar dari hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2025 di lokal Fakultas Syariah dengan salah satu mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berinisial R di mana dia tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak mengurus pindah memilih akibat tidak adanya mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, mahasiswa tersebut mengatakan : *“menurutku sosialisasi pindah memilih tu dadakan informasinya, soalnya aku baru tau soal pindahmemilih itu saat melihat status whatsapp (SW) temanku yang panitia pemilu itu pun di hari terakhir pendaftaran pindah memilih. Akibatnya orang yang lagi kada di daerah pemilihan jadi kada sempat meurus memindah memilih”*, lebih lanjut mahasiswa tersebut juga menyampaikan bahwa sebaiknya sosialisasi mengenai pindah memilih ini dilakukan minimal 3 bulan sebelum pencoblosan dan adanya sosialisasi ke kampus terkait pindah memilih tersebut.¹³

Dikarenakan minimnya sosialisasi kepemiluan yang diterima oleh kalangan mahasiswa, tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pemilihan Umum

¹² Roy Peled dan Yoram Rabin, “The Constitutional Right to Information,” *Columbia Human Rights Law Review* 42 (2010): 357.

¹³ R, “Wawancara Pribadi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin (Asal Buntok),” Mei 2024.

Tahun 2024 kerap diklaim berada pada tingkat yang relatif rendah. Pernyataan seorang mahasiswa sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat dipandang sebagai indikasi awal yang memperkuat anggapan tersebut. Sejalan dengan hal itu, berbagai kajian akademik dan evaluasi penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih muda, termasuk mahasiswa, tidak terlepas dari lemahnya pendidikan politik serta kurang optimalnya sosialisasi kepemiluan yang secara khusus menysasar kelompok pemilih muda. Kondisi ini juga relevan dengan konteks sosial-politik di Kota Banjarmasin, di mana mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam demokrasi, namun partisipasinya belum sepenuhnya mencerminkan peran tersebut.¹⁴ Meskipun demikian, berbagai asumsi dan klaim yang berkembang dalam wacana publik tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui suatu penelitian ilmiah yang mampu memverifikasi kebenarannya dengan menyajikan data dan bukti yang valid serta reliabel.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 “

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, *Laporan Evaluasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024* (Banjarmasin: KPU Provinsi Kalimantan Selatan, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan yang telah disajikan dalam latar belakang, serta dengan tujuan untuk menguraikan permasalahan secara lebih rinci, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa di kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa di kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa di kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Mencari solusi Bagaimana tingkat partisipasi mahasiswa di kota Banjarmasin dalam Pemilihan Umum dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah wawasan bagi Akademisi dan masyarakat serta membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang Analisis Partisipasi Mahasiswa kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum

Tahun 2024 Oleh Terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bagi Mahasiswa Pada Pemilu Tahun 2024

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya kontribusi peneliti untuk memperkaya Khazanah keilmuandan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah terkait dengan Implementasi PKPU No.10 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Pemilih Oleh KPU Kota Banjarmasin Terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Bagi Mahasiswa Pada Pemilu Tahun 2024.
- b. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kekeliruan dan ketidak pahaman dalam istilah-istilah yang ada, maka peneliniti mepermudah memahami dengan membuat definisi operasional sebagai berikut

1. Analisis

Analisis adalah pengamatan objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno *ἀνάλυσις* (analysis, "memecahkan" atau "menguraikan" dari ana- "naik, menyeluruh" dan lysis

"melonggarkan").

Konsep – Konsep Analisis, Analisis merupakan kegiatan menguraikan suatu persoalan, fenomena, atau data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dipahami secara lebih mendalam. Dalam kajian ilmiah, analisis tidak hanya memecah objek kajian, tetapi juga menafsirkan bagian-bagian tersebut untuk menemukan makna, pola, atau hubungan tertentu.

Analisis sebagai Proses Penguraian. Analisis dipahami sebagai proses memecah data atau informasi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Langkah ini dilakukan agar peneliti mampu melihat struktur, komponen, atau unsur penting dari data yang diteliti.¹⁵

Analisis sebagai Upaya Menemukan Pola dan Hubungan, Analisis juga mencakup kegiatan mencari pola, kecenderungan, atau hubungan logis antar variabel atau antar fenomena.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, pola dapat berupa tema atau kategori; sedangkan dalam penelitian kuantitatif dapat berupa korelasi atau kecenderungan statistik.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan secara sukarela dan aktif dari individu atau kelompok masyarakat dalam suatu proses pembangunan,

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 57.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 280.

pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan bersama.¹⁷ Partisipasi Politik. Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam aktivitas yang berhubungan dengan proses politik. Aktivitas ini dapat berupa tindakan langsung maupun tidak langsung yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik mencakup aktivitas sukarela individu dalam pemilihan pemimpin dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik.¹⁸ politik adalah kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih penguasa serta memengaruhi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Mahasiswa

Mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang berkuliah di Kota Banjarmasin dan berasal dari daerah luar Kota Banjarmasin. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah “peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi”²⁰. Definisi ini menegaskan bahwa mahasiswa merupakan subjek utama

¹⁷ Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (Sebelas Maret University Press, 1994).

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 367.

¹⁹ “Pencarian Kata ‘Mahasiswa’ | KBBI.Co.Id,” <https://kbbi.co.id/cari?kata=mahasiswa>.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (15).

dalam proses pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam perspektif akademik, mahasiswa tidak hanya dipahami sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas intelektual yang memiliki peran sosial. Menurut Dwi Siswoyo dkk., mahasiswa merupakan individu yang sedang mengalami proses pendewasaan intelektual dan moral melalui pendidikan tinggi serta dipersiapkan untuk menjadi tenaga profesional dan agen perubahan di masyarakat.²¹

4. Perantau

Secara umum, perantau adalah seseorang yang meninggalkan daerah asalnya untuk tinggal sementara atau menetap di daerah lain dengan tujuan tertentu, seperti pendidikan, pekerjaan, usaha, atau peningkatan taraf hidup. Dalam kajian sosiologi dan kependudukan, perantau sering dikategorikan sebagai bagian dari fenomena migrasi atau perpindahan penduduk.²²

Menurut penelitian tentang mahasiswa perantau, perantau merupakan individu yang keluar dari lingkungan asalnya untuk mengembangkan diri, misalnya melalui pendidikan di daerah lain, sehingga harus beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya yang

²¹ Dwi Siswoyo dkk., *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2013), hlm. 121.

²² Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), "Migrasi Penduduk dan Dinamika Sosial di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17, no. 1 (2022): hlm.15

berbeda dari tempat asalnya.²³

5. Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari pemilu yang bertujuan untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Pemilu itu sendiri dimaknai sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Pemilihan umum, sebagaimana dikemukakan oleh Marulak Pardede, merupakan suatu mekanisme konstitusional yang berfungsi mengalihkan kepemimpinan dan kewenangan negara secara sah, sehingga menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Pemilu juga dipandang sebagai perwujudan paling mendasar dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem politik yang demokratis.²⁵ Selain itu, pemilihan umum menjadi instrumen penting bagi negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara praktis. Dalam

²³ M. Ali Syahbana, "Mahasiswa Perantau dan Proses Adaptasi Sosial di Lingkungan Baru," *Jurnal Humaniora* 8, no. 2 (2022): hlm. 45.

²⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," 2017.

²⁵ Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (April 30, 2014): hlm 86, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.

konteks tersebut, Pemilu berperan sebagai institusi sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang mewakili rakyat (*representative government*).²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dan menjadi bahan perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan dari penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti mengambil topik ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meskipun hampir sama tetap terdapat perbedaan, untuk itu peneliti akan kemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Nasir Mangngasing, Dandan Haryono, Nuraisyah, Nasrullah, Niluh Indriani, dengan Judul : *Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo, Si Kemas Jurnal (Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor, 2, tahun 2023.*²⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Partisipasi pemilih pemula sangat krusial untuk kesuksesan Pemilu 2024. Keterlibatan generasi Z dapat ditingkatkan melalui edukasi komprehensif, kampanye kreatif di media sosial, dan

²⁶ Putu Eva Ditayani Antari, "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018): hlm 92,

²⁷ Nasir Mangngasing et al, "Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo," *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)* 2, no. 2 (2023): 49–62.

pelibatan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga penyelenggara pemilu. Program sosialisasi yang efektif akan menghasilkan pemilih pemula yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Penelitian ini juga membahas mengenai sosialisasi peningkatan keterlibatan pemilih pemula di kecamatan Sarjo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama sama membahas mengenai Pendidikan Pemilih ke arah pemilih pemula, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis memfokuskan pembahasan pada Pendidikan pemilih terkait Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih pemula yang penulis ambil adalah kategori mahasiswa.

2. Jurnal Oleh Ahmad Zairudin, Abdurrahman, Muhammad Irfan Faqih, dengan Judul : *Urgensi Pendidikan Politik Dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula, Communnity Development Journal, Vol.3, No.3 November 2022.*²⁸ penelitian ini membahas mengenai pentingnya Pendidikan politik yang dilakukan kepada pemilih pemula yang mana salah satu komponen terpenting dalam keberhasilan pemilu, sehingga peningkatan partisipasi pemilih pemula penting untuk memperkuat demokrasi. Penyuluhan politik terbukti meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi pemilih pemula di Desa Gading sari. Kegiatan sosialisasi harus terus digencarkan oleh KPU, pemerintah desa, LSM, dan relawan demokrasi agar golput dapat ditekan.

²⁸ Faqih dkk., "Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu terhadap Pemilih Pemula."

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama sama membahas mengenai Pendidikan Pemilih dan juga pemilih pemula, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada Pendidikan yang dimaksud penulis lebih rinci yaitu tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan penulis juga mengambil salah satu dari kategori pemilih pemula yaitu mahasiswa generasi Z.

3. Auli Yasir Pratama, Npm: 1721020150, Judul : *Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xvii/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 1443 H / 2021 M.*²⁹

Penelitian ini membahas mengenai pandangan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan MK tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) daftar pemilih tambahan adalah langkah yang positif dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi warga. Dengan membuka akses bagi warga yang sebelumnya belum terdaftar (karena faktor administrasi) untuk terdaftar sebagai pemilih sebelum pemungutan suara, putusan ini membantu menjamin hak pilih dan keadilan demokratis. Oleh karena itu, kebijakan pemilu seharusnya mempertimbangkan aspek substantif keadilan, bukan semata aspek administrasi formal.. Di mana persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai Daftar pemilih tambahan, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis

²⁹ Yasir Pratama Auli, “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

ialah penulis membahas tentang Pendidikan pemilih oleh KPU Kota Banjarmasin terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada Mahasiswa.

4. Yayat Infiyatna, Bp. 1920832020, Judul : *Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menjadi Pemilih Tambahan Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sijunjung., Tesis, Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang, tahun 2021.*³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab masyarakat yang berpotensi sebagai daftar pemilih tambahan tidak berpartisipasi pada pemilu 2019 dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah domisili masyarakat yang berpindah-pindah dikarenakan merantau dan sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini membuat terjadinya masalah administrasi. Saat proses Pemilu mereka berada di daerah luar Kabupaten Sijunjung akhirnya terkendala terdaftar sebagai DPTb. Kemudian faktor eksternal. Sosialisasi pengurusan administrasi pindah memilih sebagai DPTb tidak maksimal. Informasi dan System mengurus sebagai DPTb masih kurang diketahui oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih tambahan, yang membedakan dengan penelitian penulis ialah penulis

³⁰ Infiyatna Yayat, "Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menjadi Pemilih Tambahan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung" (Universitas Andalas, 2021).

memfokuskan pembahasan ke arah kurangnya kesadaran mahasiswa sebagai pemilih akibat dari kurangnya Sosialisasi mengenai pindah memilih.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek peran penting pendidikan dan sosialisasi politik dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi pemilih pemula, baik dalam konteks umum pendidikan politik maupun secara khusus terkait Daftar Pemilih Tambaha. Penelitian pada skripsi ini bermaksud mengisi aspek yang masih belum banyak dibahas, yaitu mengenai kendala mengenai yang di hadapi Mahasiswa di luar KTP Kota Banjarmasin yang ingin Pindah Memilih Karena Kurangnya Sosialisasi dari Pihak terkait yang menyebabkan kurangnya partisipasi pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Presiden Tahun 2024.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar akan penulis rincikan sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian.

Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Bab III. Metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV. Merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Bab V. Merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.